BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini kasus pelecehan seksual kian marak terjadi, khususnya di Indonesia. Korbannya pun tidak pandang bulu, dari anak di bawah umur hingga lansia. Pelecehan seksual juga tidak memandang gender. Pelecehan seksual sudah menjadi wabah dalam kehidupan bermasyarakat, persoalan ini seakan belum menemukan jawabannya. Pelecehan seksual bukan suatu hal yang baru bagi telinga masyarakat Indonesia. Tindakan ini adalah salah satu kejahatan besar seperti kejahatan besar lainnya yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Lingkungan yang salah dan kurangnya edukasi tentang seks pada masyarakat membuat persoalan ini menjadi salah satu hal yang serius dan sering terjadi di Indonesia. Pelecehan seksual dipahami secara Islam bahwa suatu nilai-nilai budaya dan latar belakang sosial yang menyimpang dari segi kemanusiaan. Menjalani aktivitas dengan aman dan nyaman tentu menjadi pilihan utama banyak orang. Namun bagaimana jika lingkungan tempat beraktivitas malah menjadi ruang yang rawan kejahatan. Oleh karena itu membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya pelecehan seksual merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mencegah persoalan tersebut.

Dengan tingginya angka kasus pelecehan seksual di Indonesia , menunjukkan bahwa pelaku tidak pernah jera dengan hukum yang berlaku hingga akibat yang akan dialami oleh korban sehingga menimbulkan rasa takut dan resah pada masyarakat. Akibat dari hal ini di Indonesia secara hukum tidak mendapatkan perhatian selayaknya, hal ini disebabkan karena hukum pidana (KUHP) menempatkan tingkat pelecehan seksual sama dengan kejahatan konvensional lainnya, yaitu berakhir sampai dengan ganjaran atau hukuman yang di terima pelaku. Kondisi ini terjadi oleh karena KUHP masih mewarisi nilai-nilai pembalasan dalam KUHP.

Tindakan perkosaan adalah tindakan yang melanggar nilai nilai kemanusian dan norma sosial. Tindakan perkosaan tersebut menyebakan kerugikan pada orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. Dampaknya tidak hanya pada psikologis korban, melainkan ganjaran yang di terima korban stigma negatif pada masyarakat. Seperti yang tercantum dalam KUHP Ancaman hukuman dalam pasal 285 ini ialah pria yang memaksa wanita, dimana wanita tersebut bukan istrinya dan pria tersebut telah bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau perkosaan. Maka, masyarakat harus berhati-hati dan lebih waspada terhadap tindak pidana perkosaan dan kasus pemerkosaan menjadi masalah yang harus segera dibenahi di Indonesia agar tidak merusak citra dan moral bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berharap dapat merancang suatu produk yang dapat mencegah atau mengantisipasi tindakan pelecehan seksual, khususnya di Indonesia. Dengan dilakukannya perancangan ini, penulis berharap produk yang di rancang menjadi solusi dari persoalan pelecehan seksual yang belum tuntas untuk saat ini, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan tenang. Selain itu penulis juga berharap di masa depan, pelaku pelecehan seksual sadar dengan tindakannya dan berkurang jumlahnya, sehingga tidak ada lagi ketakutan dalam hidup bermasyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1. Angka pelecehan seksual di Indonesia cukup tinggi
- 2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelecehan seksual
- 3. Takutnya korban pelecehan seksual untuk melaporkan pelecehan seksual
- 4. Stigma sosial yang melekat pada korban pelecehan seksual

1.3 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana cara mengurangi angka pelecehan seksual yang tinggi di Indonesia dengan keilmuan desain produk?
- 2. Bagaimana perancangan produk yang tepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan pelecehan seksual?

1.4 Batasan Masalah

- 1. Perancangan yang dilakukan adalah produk tas jinjing
- 2. Target pengguna adalah wanita umur 21-45 tahun.
- 3.. Produk yang di rancang digunakan di tempat umum dan angkutan umum
- 4. Produk yang di rancang menggunakan sistem pertahanan diri untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual